

## **BAB IV**

### **SAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda Kab. Barito Kuala, PUPR Kab. Barito Kuala, Dishub Kab. Barito Kuala, maka akan dilampirkan datanya sebagai berikut:

##### **1. Wawancara dengan pihak Dinas**

- a. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kab. Barito Kuala

Nama : Khairul Arifin

NIP : 19910417 201501 1 002

Jabatan : Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda

Hasil Wawancara sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala disusun melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan berbasis evaluasi kinerja dan data sektoral, serta pendekatan partisipatif melalui Musrenbang. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga dipengaruhi oleh kebijakan politik Kepala Daerah. Dalam konteks penetapan prioritas pembangunan wilayah, Bappeda membagi wilayah ke dalam beberapa kawasan berdasarkan pengelolaan tata ruang, karakteristik sosial, dan kondisi topografis. Setiap kawasan dapat terdiri dari satu atau lebih kecamatan dengan arah pembangunan yang berbeda, seperti kawasan perdagangan, jasa, dan industri (misalnya Alalak, Anjir, Mandastana, dan Tamban),

kawasan perkebunan (Tabukan dan Marabahan), serta kawasan yang masih didominasi sektor pertanian.

Terkait Penerangan Jalan Umum (PJU), Bappeda menjelaskan bahwa pembangunan PJU tidak diatur secara spesifik dalam bentuk standar teknis pada tingkat perencanaan makro, namun pada prinsipnya seluruh kawasan dan ruas jalan diupayakan untuk memperoleh PJU. Pemasangan PJU juga dipengaruhi oleh kewenangan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Meski secara regulasi kabupaten dapat memasang PJU pada ketiga jenis jalan tersebut, realisasinya sangat bergantung pada kapasitas anggaran. Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu daerah dengan kapasitas fiskal terendah di Kalimantan Selatan dengan APBD sekitar Rp1,7 triliun, sementara wilayahnya luas, berpenduduk besar, dan didominasi kawasan rawa. Kondisi ini menyebabkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan memperoleh prioritas lebih tinggi dibanding PJU.

Walaupun PJU telah tercantum sebagai indikator dalam RPJMD dan menjadi bagian dari target kinerja Dinas Perhubungan, alokasinya tetap terbatas. Pertimbangan Bappeda dalam menentukan pembangunan PJU didasarkan pada arahan kepala daerah, skala prioritas, serta relevansinya terhadap peningkatan ekonomi dan kualitas SDM. Meskipun PJU mendukung aktivitas ekonomi, posisinya masih dianggap bukan prioritas utama, karena pemerintah daerah lebih memfokuskan pembangunan pada infrastruktur logistik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan.

Sinkronisasi program PJU dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah antara Bappeda, Dishub, dan PUPR, serta melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian. Namun, kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan anggaran sangat besar. Barito Kuala membutuhkan sekitar 2.000 titik PJU, tetapi setiap tahun hanya mampu mengakomodasi sekitar 700 titik, sehingga terdapat kekurangan lebih dari 1.300 titik. Dengan estimasi biaya Rp10 juta per titik, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp13 miliar, belum termasuk biaya pemeliharaan. Keterbatasan inilah yang membuat pemerataan PJU sulit dicapai.

Masalah teknis lain adalah ketergantungan pada jaringan listrik dan ketersediaan tiang. Pengalaman buruk terkait penggunaan PJU tenaga surya yang sering dicuri dan hanya bertahan 2–3 bulan menyebabkan pemerintah daerah beralih ke PJU listrik. Namun, banyak ruas jalan belum memiliki jaringan atau tiang listrik sehingga pemasangan tidak dapat dilakukan. Di sisi lain, pembangunan PJU tenaga surya juga dinilai tidak efisien karena satu titik PJU surya setara biaya dengan tiga titik PJU listrik.

Untuk memperluas pembangunan PJU, pemerintah daerah berupaya memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR). Akan tetapi, pemanfaatannya tetap bergantung pada kebijakan kepala daerah. CSR lebih banyak diarahkan ke sektor lain seperti bantuan sosial atau lingkungan hidup, sementara PJU belum menjadi fokus. Di sektor swasta, kewajiban memasang PJU memang sudah diatur dalam Perda, tetapi realisasinya terbatas pada kawasan usaha mereka sendiri, seperti perkebunan atau industri. Pemasangan di jalan umum biasanya

dilakukan melalui skema CSR, namun kebijakan tersebut belum menjadi prioritas pemerintah daerah.

Permasalahan pemerataan PJU juga berkaitan erat dengan ketergantungan fiskal daerah. Pendapatan daerah sebagian besar berasal dari DAU, DBH, dan DAG yang sudah memiliki peruntukan sehingga tidak fleksibel untuk dialihkan ke PJU. Sementara PAD Barito Kuala masih terbatas. Optimalisasi sumber PAD seperti Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Walet, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terus dilakukan. Namun implementasi PBG menghadapi kendala karena persyaratan teknis yang lebih kompleks dibanding IMB sebelumnya sehingga masyarakat enggan mengurusnya. Kondisi ini menurunkan potensi pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur termasuk PJU.

Dinas Perhubungan dan Bappeda telah menyusun peta kebutuhan PJU melalui data sektoral OPD, termasuk estimasi anggaran untuk penyediaan fasilitas jalan rambu, marka, dan PJU yang menurut perhitungan PUPR membutuhkan total pembiayaan hingga Rp1,4 triliun untuk seluruh jalan kabupaten. Untuk pemasangan PJU pada jalan nasional, pemerintah daerah harus mengajukan pemberitahuan dan koordinasi dengan Balai Jalan Provinsi.

Dalam Musrenbang, aspirasi masyarakat terkait PJU selalu muncul di hampir semua kecamatan. Namun dari sekitar 1.700 usulan pembangunan yang masuk setiap tahun, banyak yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan hambatan teknis. Pemerintah desa juga berperan melalui pendekatan

kepada DPRD atau Bupati dalam mendorong pembangunan infrastruktur desa termasuk jalan penghubung yang nantinya dapat menjadi dasar dipasang PJU.

b. PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kab. Barito Kuala

Nama : Edy Supriadi Effendy, S.ST

NIP : 19690212 198903 1 008

Jabatan : Kabid Bina Marga

Pada tahun 2024 terjadi perubahan penting dalam struktur pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Barito Kuala. Sebelum perubahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih menangani sebagian aspek PJU, terutama ketika berkaitan dengan pembangunan jalan. Namun sejak 2024 hingga 2025, kewenangan penuh terkait PJU resmi dialihkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub). Dengan adanya perubahan ini, PUPR tidak lagi menangani pembangunan maupun pemeliharaan PJU, karena fokus utama dinas tersebut kini terbatas pada perencanaan jalan, perbaikan, dan perawatan infrastruktur jalan secara umum. PUPR hanya terlibat sebatas memberikan bantuan teknis jika diperlukan.

Meskipun kewenangan telah berpindah, proses transisi tidak berlangsung sepenuhnya mulus. Dalam beberapa situasi, aset PJU yang sebelumnya dikelola PUPR sempat kembali lagi kepada PUPR karena Dishub belum sepenuhnya siap dalam hal teknis, anggaran, maupun penataan aset. Hal ini menimbulkan kondisi sementara di mana PUPR masih terlibat dalam konteks tertentu, meski bukan dalam kapasitas sebagai penanggung jawab PJU.

Setelah peralihan kewenangan, ruang lingkup PUPR terhadap PJU menjadi sangat terbatas. Mereka tidak lagi memiliki wewenang untuk membangun, memasang, ataupun memperbaiki PJU. Peran yang masih dilakukan hanyalah berupa bantuan teknis, misalnya memberikan rekomendasi mengenai jarak ideal antara tiang listrik dan bahu jalan atau konsultasi pada saat terjadi proyek pelebaran jalan yang bersinggungan dengan letak tiang listrik. Dalam operasionalnya, PUPR tetap mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, sedangkan Dishub memiliki standar tersendiri dalam mengelola PJU.

Perlu dicatat bahwa meskipun Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 masih berlaku, sebagian ketentuan di dalamnya terutama mengenai pembagian kewenangan tidak lagi sepenuhnya relevan dengan struktur organisasi pemerintah daerah saat ini. Secara normatif Perda masih mengatur peran PUPR terhadap PJU, namun secara faktual kewenangan itu sudah tidak berada pada PUPR sejak 2024. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan praktik pelaksanaan di lapangan.

PUPR juga menegaskan bahwa pekerjaan jalan yang mereka lakukan tidak lagi berkaitan langsung dengan PJU. Hal ini karena posisi tiang listrik dan jalur jalan telah diatur dengan jarak standar tertentu, sehingga keduanya tidak selalu saling memengaruhi. PJU sepenuhnya dikelola oleh Dishub, kecuali dalam kondisi khusus di mana proyek jalan menyebabkan perlunya relokasi tiang listrik.

Salah satu contoh kasus nyata terjadi pada proyek pelebaran jalan sepanjang kurang lebih tiga kilometer di wilayah Alalak. Pelebaran jalan tersebut mengakibatkan sejumlah tiang listrik berada di tengah badan jalan sehingga membutuhkan penanganan. Dalam situasi ini PUPR berkoordinasi dengan PLN untuk menentukan opsi penanganan, apakah tiang harus digeser atau direlokasi sepenuhnya. PLN memberikan ketentuan bahwa jika di jalur tersebut terdapat pelanggan prioritas, maka pemadaman listrik tidak boleh berlangsung lebih dari satu jam. Dengan demikian, relokasi tiang besar-besaran menjadi tidak memungkinkan, dan biasanya PUPR hanya membantu penggeseran tiang secukupnya. Namun bila tidak terdapat pelanggan prioritas, barulah relokasi menyeluruh dapat dilakukan oleh pihak PLN. Kasus seperti ini menggambarkan bahwa keterlibatan PUPR terbatas pada aspek teknis ketika pembangunan jalan bersinggungan dengan tiang listrik, tetapi bukan bagian dari pengelolaan PJU.

Terkait aset infrastruktur, PUPR menjelaskan bahwa setiap infrastruktur yang mereka bangun akan tercatat sebagai aset milik PUPR. Ketika kewenangan PJU dialihkan kepada Dishub, maka aset-aset PJU juga dialihkan secara administratif. Namun dalam masa transisi ketika Dishub belum siap, beberapa aset kembali ditangani oleh PUPR sementara waktu. Kendati demikian, tugas pokok PUPR tetap tidak diarahkan pada pengelolaan PJU.

Selain itu, PUPR menjelaskan mengenai karakteristik antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, terutama dalam kaitannya dengan PJU. Misalnya, ruas dari Simpang Empat Handil Bakti sampai depan Polres Marabahan merupakan jalan nasional. Jalan nasional memiliki standar penerangan dengan watt yang lebih tinggi

dan tiang yang lebih tinggi pula. Sementara itu, jalan provinsi menggunakan spesifikasi menengah, sedangkan jalan kabupaten memakai watt yang lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa standar PJU tidak hanya ditentukan oleh kewenangan antar dinas, tetapi juga oleh kategori jalannya.

c. DISHUB (Dinas Perhubungan) Kab. Barito Kuala

Nama : Dewy Aryanti, S.Pd, M.A

NIP : 19791219 200501 2 011

Jabatan : Kepala Bidang Perhubungan Darat

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024–2025 mengalami perubahan besar, terutama sejak terbitnya Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa pengelolaan PJU berada sepenuhnya di bawah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub). Perubahan ini berdampak langsung terhadap proses perencanaan, penyusunan standar teknis, mekanisme penganggaran, serta pola koordinasi lintas instansi yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas PUPR.

Dalam aspek teknis, Dishub menjelaskan bahwa setiap pemasangan PJU selalu berpedoman pada standar yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Seluruh proses dimulai dari survei lapangan oleh konsultan, yang bertugas menilai kelayakan lokasi, jarak ketersediaan jaringan listrik, hingga kebutuhan teknis seperti lumen, sertifikasi lampu, tingkat TKDN, dan kapasitas watt yang umumnya berkisar antara 20 hingga 120 watt. Penentuan pihak ketiga maupun spesifikasi peralatan pun sepenuhnya mengikuti regulasi pengadaan dan standar



kementerian. Namun, Dishub menghadapi fakta bahwa sebagian besar PJU yang terpasang sebelum 2024 merupakan hasil pekerjaan dinas lain terutama PUPR yang tidak seluruhnya sesuai dengan standar terbaru. Banyak lampu yang tidak memiliki garansi, tidak bersertifikasi, dan menggunakan daya yang sangat besar. Oleh sebab itu, sejak 2024 Dishub mulai melakukan penataan PJU, termasuk penertiban jaringan legal P31 yang sudah dilengkapi KWH meter tersendiri.

Tantangan terbesar dalam pemerataan pembangunan PJU adalah keterbatasan anggaran. PJU bukan satu-satunya program prioritas pemerintah daerah karena anggaran juga harus dibagi untuk sektor jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan layanan publik lainnya. Dalam mekanisme Musrenbang, seluruh kecamatan dan desa hampir selalu mengajukan usulan pemasangan PJU. Namun, hanya sebagian kecil yang dapat direalisasikan karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Bappelitbang menetapkan sekitar lima desa prioritas setiap tahun berdasarkan usulan Musrenbang dan kondisi lapangan. Selain itu, beberapa lokasi sebenarnya telah memiliki tiang listrik tetapi belum memiliki jaringan, sehingga pemasangan PJU tidak dapat dilakukan sebelum PLN menyediakan infrastruktur pendukung.

Penggunaan PJU tenaga surya juga sudah tidak menjadi pilihan utama. Menurut Dishub, PJU solar cell sangat rentan dicuri terutama bagian aki dan biaya pengadaannya sangat tinggi, mencapai sekitar Rp40–65 juta per titik. Sementara PJU tenaga listrik biasa hanya sekitar Rp10 juta per titik dan memiliki masa manfaat lebih lama. Selain itu, lampu LED konvensional dari pabrikan tersertifikasi dilengkapi garansi lima tahun, sehingga penggantian dapat dilakukan meskipun

kerusakan muncul berulang. Alasan ini menjadi dasar Dishub untuk mengutamakan PJU tenaga listrik dalam seluruh perencanaan pembangunan.

Sejak 2024 Dishub juga mulai melakukan inventarisasi aset PJU secara bertahap. Namun pendataan masih jauh dari selesai karena luas wilayah dan banyaknya titik PJU lama yang tidak terdokumentasi dengan baik. Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 779 km, estimasi ideal kebutuhan PJU mencapai sekitar 11.000 titik. Hingga akhir 2024 baru terpasang sekitar 4.500 titik, dan di tahun 2025 jumlahnya meningkat menjadi kurang lebih 5.000 titik. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 titik untuk mencapai kondisi ideal penerangan jalan. Untuk mengatasi permasalahan data, Dishub merencanakan penyusunan Dokumen Identifikasi Terdesentralisasi (DID) pada tahun 2026 serta integrasi data ke dalam aplikasi “SAMSON”, sebuah sistem monitoring yang memungkinkan pencatatan kondisi PJU secara real-time.

Penentuan prioritas pemasangan PJU dilakukan berdasarkan tingkat mobilitas dan karakter jalur. Jalan poros penghubung antar kecamatan menjadi prioritas utama karena merupakan jalur aktivitas masyarakat terbesar. Sementara jalan desa lebih sering direalisasikan melalui pokok pikiran anggota DPRD atau usulan Musrenbang. Contohnya pada kecamatan Tabunganen dan Alalak, beberapa anggota dewan memfokuskan pokok pikirannya untuk penyediaan PJU. Pemeliharaan juga menghadapi kendala serupa. Karena Dishub baru mulai menangani PJU sejak 2024, sistem pemeliharaan internal belum sepenuhnya terbentuk sehingga sementara ini masih menggandalkan pihak ketiga. Laporan

kerusakan dari masyarakat melalui media komunikasi menjadi dasar awal pemeriksaan lapangan oleh tim teknis.

Koordinasi lintas instansi juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan PJU. Pada beberapa ruas jalan nasional, pemasangan PJU memerlukan persetujuan Balai Jalan Provinsi karena kewenangan berada di bawah pemerintah pusat. Namun keterbatasan anggaran nasional membuat banyak usulan daerah tidak dapat diakomodasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menjadikan beberapa kawasan strategis sebagai prioritas, misalnya Jalan Handil Bakti hingga perbatasan Anjir Pasar, karena merupakan jalur dengan intensitas aktivitas yang sangat tinggi.

Dishub juga menegaskan bahwa PJU yang dipasang oleh dinas lain sebelum 2024 mayoritas tidak sesuai dengan standar kementerian. Banyak lampu yang masih menggunakan teknologi kuno seperti lampu “sonte” berwarna kuning dengan daya mencapai 500 watt. Lampu jenis ini tidak lagi efisien dibandingkan lampu LED modern berdaya 20–40 watt yang jauh lebih hemat energi dan memiliki pencahayaan yang lebih baik. Karena itu, Dishub kini memprioritaskan penggantian dan pembaruan PJU agar lebih sesuai dengan standar nasional.

## **2. Wawancara dengan Kepala Desa/ Perangkat Desa**

### **a. Responden Pertama**

Nama : Masrani  
 Alamat : Desa Tanipah  
 Jabatan : Kepala Desa  
 Uraian hasil wawancara :

Kondisi penerangan jalan di Desa Tanipah masih sangat terbatas. Sebagian besar ruas jalan tidak memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU), sementara titik penerangan yang tersedia hanya berjumlah dua hingga tiga unit dan ditempatkan di lokasi-lokasi yang dianggap vital. Di luar titik tersebut, penerangan jalan pada malam hari mengandalkan lampu teras rumah warga.

Ketiadaan PJU terutama terlihat pada wilayah RT 1 hingga RT 6, yang pada umumnya belum memiliki titik penerangan sama sekali. Di RT 1 misalnya, hanya terdapat satu hingga dua titik lampu, itupun merupakan hasil inisiatif warga setempat. Pemerintah desa telah mengajukan proposal permohonan pemasangan PJU pada tahun 2022, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.

Minimnya PJU menimbulkan dampak yang cukup signifikan, salah satunya meningkatnya kerawanan keamanan. Beberapa waktu lalu dilaporkan terjadi kasus pencurian sepeda motor, yang diduga berkaitan dengan kondisi jalan yang gelap. Hampir seluruh warga menginginkan adanya PJU, namun realisasi sejauh ini hanya mencakup pemasangan lampu pada titik jembatan baru yang berada di dekat kantor desa.

Partisipasi swadaya masyarakat untuk penyediaan PJU juga belum dapat dilakukan, mengingat mayoritas warga memiliki tingkat penghasilan menengah ke bawah. Selain itu, desa tidak memiliki anggaran khusus untuk pembangunan PJU karena terdapat ketentuan yang membatasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran guna pemasangan PJU di wilayah mereka.

Secara umum, seluruh warga menginginkan kondisi jalan yang terang dan aman, tetapi berbagai kendala anggaran, regulasi, serta kemampuan ekonomi masyarakat menjadi hambatan utama dalam penyediaan PJU yang memadai di Desa Tanipah.

b. Responden Kedua

Nama : Syarifullah

Alamat : Desa Puntik Luar

Jabatan : Kepala Desa

Uraian hasil wawancara :

Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Puntik Luar masih sangat terbatas. Banyak ruas jalan yang berada dalam kondisi gelap karena tidak tersedianya PJU pada titik-titik yang sebenarnya sangat membutuhkan penerangan. Pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan permohonan pemasangan PJU, baik melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa maupun melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun demikian, hingga saat ini permohonan tersebut belum memperoleh realisasi.

Secara umum, masyarakat sangat mengharapkan adanya penerangan jalan yang memadai. Upaya swadaya warga pun telah dilakukan, beberapa warga memasang lampu penerangan secara mandiri di depan rumah mereka dengan bantuan teknisi PLN untuk instalasi. Namun, hal ini hanya mampu menjangkau area

sekitar rumah warga dan tidak menyelesaikan kebutuhan penerangan pada jalan-jalan utama desa.

Pemerintah desa tidak mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan PJU karena belum terdapat regulasi yang secara jelas memperbolehkan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan ini. Selain itu, Dana Desa memiliki ketentuan administrasi dan pelaporan yang ketat, seperti penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan pendukung lainnya. Di sisi lain, desa beranggapan bahwa masyarakat setiap bulan sudah membayar listrik yang di dalamnya tercantum pajak penerangan jalan, sehingga idealnya penerangan umum seharusnya telah tersedia melalui mekanisme tersebut.

Harapan masyarakat adalah agar Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan PJU hingga ke pelosok desa, meskipun jumlahnya tidak banyak, setidaknya dapat menerangi titik-titik yang paling membutuhkan.

Selain permasalahan PJU, Desa Puntik Luar juga menghadapi persoalan rendahnya tegangan listrik. Tegangan listrik rata-rata hanya sekitar 180 volt, jauh di bawah standar umum sebesar 220 volt ke atas. Pemerintah desa telah menyampaikan surat permohonan peningkatan tegangan kepada pihak PLN, namun hingga kini permohonan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut.

#### c. Responden Ketiga

Nama	: Muhammad Noor
Alamat	: Desa Bangkit Baru
Jabatan	: Sekretaris Desa

Uraian hasil wawancara :

Kondisi penerangan jalan umum di Desa Bangkit Baru masih sangat terbatas. Sebagian besar wilayah desa berada dalam keadaan gelap, meskipun pada masa sebelumnya pernah terdapat sekitar sepuluh tiang lampu yang dipasang di titik-titik vital. Namun, seluruh tiang tersebut saat ini sudah tidak berfungsi lagi. Kebutuhan PJU terutama mendesak pada wilayah RT 2 dan RT 3 yang merupakan jalur lalu lintas utama dan lebih sering dilalui kendaraan bermotor.

Pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan permohonan pemasangan PJU, termasuk kepada pihak PLN. Namun hingga kini belum ada tanggapan maupun tindak lanjut dari pihak terkait. Ketiadaan PJU memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang gelap serta memburuknya kualitas jalan yang tidak terlihat jelas saat malam hari. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga.

Sebagai upaya sementara, masyarakat memasang penerangan secara mandiri di depan rumah masing-masing. Namun, penerangan tersebut tidak menjangkau area jalan umum sehingga belum mampu mengatasi permasalahan utama. Pemerintah desa sebenarnya berharap agar Dana Desa dapat dialokasikan untuk pembangunan PJU melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes). Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa penyediaan PJU merupakan tanggung jawab PLN, kecuali jika terdapat izin atau tindakan langsung dari pihak PLN.

Hambatan utama yang dihadapi desa adalah sulitnya koordinasi dengan pihak PLN, mengingat tidak adanya respons terhadap proposal yang telah disampaikan. Desa berharap pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal melalui PLN, khususnya terkait kelistrikan dan penerangan jalan umum. Solusi yang dipandang paling efektif adalah adanya dorongan yang kuat dari pemerintah daerah kepada PLN agar permohonan desa dapat segera ditindaklanjuti.

Selain itu, terdapat kendala teknis terkait infrastruktur kelistrikan di desa. Hingga kini tidak tersedia kabel listrik utama pada beberapa titik, melainkan hanya terdapat kabel pembagi kecil. Untuk dapat memasang PJU, diperlukan pemasangan kabel utama tambahan sepanjang kurang lebih satu kilometer. Ketiadaan kabel utama ini juga berdampak pada rendahnya kualitas daya listrik yang diterima masyarakat, mengingat sebagian aliran listrik hanya diperoleh melalui sambungan dari rumah warga sehingga tegangan listrik semakin menurun.

d. Responden Keempat

Nama : Bahtiar Ripani, S.E  
 Alamat : Desa Tabing Rimbah  
 Jabatan : Kepala Desa  
 Uraian hasil wawancara :

Desa Tabing Rimbah dilalui oleh tiga jenis jaringan jalan, yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Pada jalan provinsi, sebagian ruas telah dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (PJU). Namun pada jalan kabupaten, PJU hanya tersedia sepanjang kurang lebih 300–400 meter saja. Kebutuhan PJU



sangat mendesak terutama pada titik-titik lintas kabupaten di Kilometer 4 dan Kilometer 5, serta pada jalan tembus menuju wilayah provinsi yang menghubungkan akses lintas kabupaten hingga ke daerah Hulu Sungai.

Pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan permohonan PJU, termasuk pada momentum pelaksanaan MTQ sebelumnya, dengan harapan pemasangan dapat diprioritaskan. Namun, hingga kini pemerintah desa masih menunggu ketersediaan anggaran dan respons dari pihak terkait. Intensitas kendaraan meningkat setiap malam Rabu dan malam Minggu karena adanya pasar malam. Kondisi jalan yang sebagian berlubang dan minim penerangan menyebabkan kecelakaan kecil sering terjadi, seperti pengendara motor yang terjatuh akibat tidak melihat kondisi jalan dengan jelas.

Masyarakat sangat berharap pemasangan PJU dapat segera direalisasikan, terlebih karena bulan Ramadan semakin dekat. Meski warga memiliki inisiatif untuk melakukan pemasangan lampu secara mandiri, hal tersebut tidak dapat dilakukan pada jalan umum karena adanya ketentuan dari PLN terkait larangan mengambil sambungan listrik tanpa izin. Akibatnya, penerangan yang dibuat warga hanya terbatas pada area depan rumah masing-masing. Kondisi ini semakin menegaskan perlunya intervensi dari pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam penyediaan PJU.

Dana Desa tidak dapat dialokasikan untuk pembangunan PJU karena berdasarkan ketentuan, PJU tidak termasuk aset desa, sehingga penggunaannya terbentur aturan sistem pengelolaan keuangan desa. Hambatan utama dalam

penyediaan PJU adalah keterbatasan anggaran serta proses penganggaran pada tingkat kabupaten dan provinsi.

Masyarakat dan pemerintah desa berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan penerangan jalan. Satu-satunya solusi yang dinilai realistis oleh desa adalah bergantung pada kebijakan dan dukungan pemerintah agar pemasangan PJU dapat terealisasi secara bertahap.

e. Responden Kelima

Nama : Asminah  
 Alamat : Desa Antasan Segera  
 Jabatan : Sekretaris Desa  
 Uraian hasil wawancara :

Kondisi penerangan jalan di Desa Antasan Segera menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan sekitar 80% wilayah desa sudah mulai terang. Sebagai contoh, wilayah RT 1 telah memiliki penerangan yang memadai berkat inisiatif swadaya masyarakat, bukan melalui fasilitas dari PLN. Pemerintah desa sebenarnya telah mengajukan permohonan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada PLN, namun pengajuan tersebut tidak dapat direalisasikan karena lokasi desa dianggap terlalu jauh sehingga membutuhkan pemasangan kabel dalam jumlah besar.

Meskipun sebagian wilayah telah menerapkan inisiatif lokal, masyarakat tetap mengeluhkan ketiadaan PJU yang seharusnya menjadi fasilitas pemerintah. Pengajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa hingga kini belum

memperoleh tindak lanjut. Beberapa warga terpaksa mengambil langkah mandiri, seperti yang dilakukan di RT 1, karena pasokan listrik tidak kunjung masuk ke sejumlah rumah dalam jangka waktu yang lama. Warga kemudian membeli kabel dan memasang tiang penerangan dari kayu galam sebagai solusi sementara.

Desa tidak memiliki anggaran untuk pembangunan PJU karena tidak ada regulasi yang memperbolehkan penggunaan Dana Desa untuk keperluan tersebut. Kendala utama yang menyebabkan belum tersedianya PJU meliputi akses jalan yang sulit, jarak antar rumah yang berjauhan, serta keterbatasan infrastruktur dasar.

Oleh karena itu, solusi penyediaan PJU sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas anggaran untuk merealisasikan pemasangan penerangan jalan umum di desa.

f. Responden Keenam

Nama : Bustani  
 Alamat : Desa Tatah Alayung  
 Jabatan : Kepala Desa  
 Uraian hasil wawancara :

Desa Tatah Alayung masih memiliki banyak titik jalan yang berada dalam kondisi gelap. Titik-titik yang paling membutuhkan Penerangan Jalan Umum (PJU) terutama berada di depan gang-gang pemukiman. Hingga saat ini, pemerintah desa belum pernah mengajukan permohonan PJU kepada pihak kecamatan maupun kabupaten.

Ketiadaan PJU berdampak langsung pada keamanan masyarakat, antara lain sering terjadinya aksi pencurian pada malam hari. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, warga melakukan swadaya dengan memasang penerangan secara mandiri, baik di depan rumah maupun pada sebagian ruas jalan yang dianggap rawan.

Pemerintah desa sebenarnya telah berupaya mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan PJU. Namun hal tersebut tidak diperbolehkan karena berbenturan dengan regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa. Selain itu, desa juga tidak memiliki anggaran khusus untuk PJU, sebab sebagian besar Dana Desa telah dialokasikan untuk program-program yang dititipkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Kondisi ini menyebabkan desa hanya memiliki sekitar 30% dari total Dana Desa yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan, sementara sisanya sudah terserap oleh program prioritas tingkat atas.

Dengan keterbatasan tersebut, desa hanya mampu menjalankan program sesuai kewenangan yang ada. Kendala utama dalam penyediaan PJU tetap berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Sementara itu, masyarakat sangat mengharapkan adanya penerangan pada jalan-jalan umum sebagai upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

g. Responden Ketujuh

Nama : Muhammad Zaini

Alamat : Desa Karang Indah

Jabatan : Sekretaris Desa

Uraian hasil wawancara :

Di Desa Karang Indah masih terdapat beberapa titik yang berada dalam kondisi gelap. Area yang paling membutuhkan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah jalan perbatasan menuju Desa Puntik Dalam yang terletak di RT 1. Pada wilayah tersebut jarang terdapat permukiman, dan sering terjadi perkumpulan pemuda dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan warga.

Pemerintah desa telah mengajukan permohonan PJU melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, hingga kini belum terdapat tindak lanjut dari pihak PUPR karena lokasi tersebut berada pada peringkat prioritas terbawah dalam daftar usulan. Ketiadaan PJU berdampak signifikan terhadap keselamatan masyarakat, antara lain pernah terjadi kecelakaan dan bahkan kasus perampokan beberapa tahun lalu di titik jalan yang gelap.

Masyarakat sangat berharap pemasangan PJU dapat direalisasikan melalui mekanisme Musrenbang. Upaya swadaya juga pernah dilakukan oleh Karang Taruna dengan memasang tiga titik lampu penerangan. Namun, lampu-lampu tersebut tidak bertahan lama karena dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah desa sebenarnya telah menganggarkan PJU untuk wilayah dalam gang, namun tidak dapat menganggarkan pada titik jalan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Hambatan utama dalam realisasi pemasangan PJU adalah karena anggaran kabupaten belum memprioritaskan usulan tersebut. Oleh sebab itu, desa sangat mengharapkan adanya realisasi dari pemerintah kabupaten atas proposal yang telah

diajukan. Salah satu solusi yang dinilai efektif untuk mendorong pemerataan PJU adalah melalui pendampingan dan advokasi dari anggota dewan agar usulan desa dapat segera diakomodasi.

#### h. Responden Kedelapan

Nama : Sarino  
 Alamat : Desa Karang Bunga  
 Jabatan : Kepala Desa  
 Uraian hasil wawancara :

Desa Karang Bunga belum sepenuhnya memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU), sehingga sebagian besar penerangan yang ada berasal dari lampu yang dipasang secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah desa telah mengajukan permohonan pemasangan PJU kepada pihak PLN, namun hingga kini belum memperoleh respons. Kondisi tersebut menyebabkan warga mengambil inisiatif sendiri untuk memasang penerangan pada titik-titik yang dianggap perlu.

Ketiadaan PJU berdampak pada meningkatnya gangguan keamanan, termasuk kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Desa sebenarnya memiliki anggaran terkait penerangan, namun alokasi tersebut khusus diperuntukkan bagi area pemakaman dan bukan untuk jalan umum.

Hambatan dalam penyediaan PJU juga muncul dari sisi partisipasi masyarakat. Sebagian warga bersedia melakukan swadaya, sementara sebagian lainnya tidak, sehingga tidak tercapai pemerataan penerangan. Desa berharap agar usulan pemasangan PJU dapat segera direalisasikan, meskipun dipahami bahwa

keterbatasan anggaran pemerintah daerah atau adanya prioritas pembangunan lain dapat menjadi faktor penghambat.

i. Responden Kesembilan

Nama : Lisda  
 Alamat : Desa Terantang  
 Jabatan : Sekretaris Desa  
 Uraian hasil wawancara :

Di Desa Terantang masih terdapat beberapa wilayah yang berada dalam kondisi gelap, khususnya pada area yang tidak memiliki permukiman. Titik-titik tersebut berada di RT 11 hingga RT 13. Hingga saat ini desa belum pernah mengajukan permohonan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Ketiadaan PJU juga tidak menimbulkan dampak signifikan bagi warga karena ruas jalan tersebut jarang dilalui masyarakat.

Sebagian besar penerangan yang ada saat ini merupakan hasil swadaya masyarakat, terutama pemasangan lampu di sekitar rumah masing-masing. Desa sendiri tidak memiliki anggaran untuk pembangunan PJU, termasuk pada rencana anggaran tahun 2026. Hambatan utama dalam pemasangan PJU adalah luasnya wilayah desa, sehingga memerlukan biaya dan dukungan teknis yang cukup besar.

Meski demikian, masyarakat tetap berharap adanya pemasangan PJU pada ruas-ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga penerangan tidak hanya bergantung pada swadaya warga tetapi dapat terwujud melalui program resmi dari pemerintah.

j. Responden Kesepuluh

Nama : Kiki Saputri  
 Alamat : Desa Pantai Hambawang  
 Jabatan : Kaur Pemerintahan Desa  
 Uraian hasil wawancara :

Di Desa Pantai Hambawang belum terdapat lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Titik-titik yang sangat membutuhkan pemasangan PJU meliputi area persimpangan jalan, depan musholla, depan masjid, depan Sekolah Dasar Negeri, serta sekitar kantor desa. Lokasi-lokasi tersebut dinilai rawan terjadi kecelakaan karena merupakan jalur poros yang sering dilalui masyarakat.

Pengajuan terkait kebutuhan PJU telah disampaikan oleh pemerintah desa kepada dinas terkait. Namun hingga kini belum terdapat realisasi. Kondisi ini menimbulkan keluhan dari masyarakat, yang mendesak agar segera dilakukan pemasangan PJU. Sebagai upaya antisipasi, warga melakukan swadaya dengan memasang lampu di depan rumah masing-masing dan pada beberapa tiang listrik untuk memberikan penerangan minimal.

Masyarakat dan pemerintah desa berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyediakan PJU, mengingat urgensinya bagi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengalokasian anggaran khusus bagi pengadaan PJU di setiap desa sehingga pemasangan penerangan jalan dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan.



k. Responden Kesebelas

Nama : H. A. Fakhruddin N

Alamat : Desa Puntik Dalam

Jabatan : Kepala Desa

Uraian hasil wawancara :

Di Desa Puntik Dalam masih terdapat beberapa titik yang belum terlayani penerangan jalan umum. Penerangan jalan desa selama ini dilakukan menggunakan dana yang berhasil dihimpun oleh Kepala Desa dari luar skema Dana Desa, yaitu sebesar Rp 6.000.000,-, dan dialokasikan untuk pembelian lampu-lampu penerangan yang kemudian dipasang di masing-masing RT.

Sebelum adanya penerangan, sering terjadi tindakan kriminal seperti pencurian di rumah warga, termasuk hilangnya meteran air pada rumah-rumah yang berada di area gelap. Selain itu, Dinas Perhubungan pernah memasang PJU tenaga surya di beberapa titik, namun instalasi tersebut tidak bertahan lama karena kualitasnya kurang baik dan kerap mengalami kerusakan maupun kehilangan.

Hingga saat ini Desa Puntik Dalam tidak memiliki anggaran khusus untuk pengadaan PJU melalui Dana Desa. Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran. Desa juga pernah dikunjungi Bupati untuk menampung aspirasi dan menyampaikan kendala pembangunan, di mana kebutuhan penerangan menjadi prioritas utama. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari kunjungan tersebut.

Pihak PLN tidak memberikan rekomendasi bagi warga atau desa untuk melakukan pemasangan PJU secara mandiri karena aturan yang tidak mengizinkan

pemasangan tidak resmi. Upaya pengajuan PJU kepada anggota dewan juga telah dilakukan, namun belum mendapat kepastian ataupun informasi lanjutan.

Dalam forum Musrenbang Desa, prioritas utama pembangunan yang disepakati adalah perbaikan jalan terlebih dahulu sebelum pengadaan PJU dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

#### 1. Responden Keduabelas

Nama : Supriono  
 Alamat : Desa Puntik Tengah  
 Jabatan : Kepala Desa  
 Uraian hasil wawancara :

Di Desa Puntik Tengah masih terdapat beberapa titik yang belum terlayani penerangan jalan umum (PJU), khususnya di RT 5, RT 6, dan RT 7. Untuk RT 8, wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Desa Panca Karya, sehingga penerangannya mengikuti fasilitas yang berasal dari desa tersebut.

Penerangan dari pemerintah belum tersedia untuk wilayah RT 5–7. Namun, masyarakat bersama para pengusaha setempat melakukan swadaya guna menyediakan lampu penerangan jalan sebagai solusi sementara. Adapun untuk RT 1 sampai RT 4, penerangan jalan sudah tersedia dari pemerintah.

Pengajuan pembangunan PJU telah dilakukan pada tahun berjalan, khusus untuk RT 5–7 yang masih belum terpasang. Pemerintah desa telah mengusulkan kebutuhan tersebut melalui Musrenbang Desa, lalu diarahkan agar mengajukannya kembali melalui aplikasi usulan resmi Pemerintah Kabupaten. Namun, tanggapan

dari pemerintah daerah menyebutkan bahwa usulan tersebut masih dipertimbangkan, karena terdapat program-program lain yang dianggap lebih prioritas.

Pengalihan kewenangan teknis dari Dinas PUPR ke Dinas Perhubungan, serta koordinasi dengan PLN, membuat proses pengadaan PJU semakin panjang dan membutuhkan banyak pertimbangan. Di tingkat masyarakat, aspirasi terkait kebutuhan penerangan disampaikan secara konsisten melalui Musrenbang, karena wilayah-wilayah yang gelap tersebut dinilai cukup krusial untuk keselamatan warga.

Dana Desa tidak dapat dialokasikan untuk PJU, sebab anggaran APBDes telah difokuskan pada program yang dianggap lebih mendesak. Hambatan utama dalam pengadaan PJU adalah karena seluruh pengajuan harus melalui pemerintah daerah, yang juga menghadapi keterbatasan anggaran.

Harapan warga Desa Puntik Tengah adalah agar pemasangan PJU dapat segera direalisasikan. Untuk mempercepat pemerataan penerangan, masyarakat melakukan pemasangan swadaya dengan teknisi instalasi dari PLN agar tetap sesuai standar keamanan. Meskipun belum sepenuhnya jelas apakah hal tersebut bertentangan dengan regulasi, swadaya tetap menjadi solusi sementara yang dinilai paling efektif.

Permasalahan dan kebutuhan PJU ini telah berulang kali disampaikan dalam Musrenbang karena dianggap sebagai kebutuhan penting sekaligus mendesak bagi masyarakat.

m. Responden Ketigabelas

Nama : Ma'mun S.Pd  
 Alamat : Desa Sungai Ramanian  
 Jabatan : Kepala Urusan TU Umum dan Perencanaan Desa  
 Uraian hasil wawancara :

Ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Sungai Ramanian masih tergolong minim, karena hanya terdapat beberapa tiang listrik yang terpasang. Berdasarkan hasil rapat desa, titik yang dianggap paling membutuhkan PJU adalah wilayah RT 6, yaitu daerah yang menjadi tembusan menuju Desa Tatah Alayung. Kawasan tersebut bahkan tidak teraliri listrik sama sekali, sehingga kondisi gelap di malam hari semakin mengkhawatirkan.

Pengajuan resmi kepada PLN sudah dilakukan sebagai tindak lanjut usulan rapat desa. Namun, PLN kemudian melakukan perhitungan pemanfaatan dan menyimpulkan bahwa jumlah rumah tangga yang menikmati layanan sangat sedikit, sementara jaraknya cukup jauh dari jaringan listrik utama. Jika biaya penyambungan dibebankan kepada masyarakat, maka biayanya akan sangat besar sehingga dianggap tidak memungkinkan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah pernah memasang lampu di setiap tiang listrik yang ada. Namun seiring waktu, lampu-lampu tersebut banyak yang rusak, putus, atau tidak lagi berfungsi. Untuk mengatasi kondisi gelap tersebut, masyarakat berinisiatif memasang lampu secara mandiri di depan rumah masing-masing. Bahkan pada beberapa RT, warga melakukan pemasangan PJU

sederhana secara swadaya karena adanya kemampuan teknis dasar dari sebagian masyarakat.

Desa tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk PJU karena penerangan jalan tidak menjadi prioritas utama dalam struktur pembangunan desa. Hambatan utama dalam pengadaan PJU adalah:

- 1) Hasil rapat desa tidak secara spesifik menetapkan PJU sebagai prioritas pembangunan, sehingga sulit dimasukkan ke dalam APBDes.
- 2) Respons dari PLN lambat, sehingga permohonan masyarakat tidak memperoleh tindak lanjut yang cepat.
- 3) Biaya penyambungan tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah rumah yang akan memanfaatkan aliran listrik di titik gelap tersebut.

Masyarakat Desa Sungai Ramanian berharap adanya langkah konkret untuk menyediakan PJU, terutama pada wilayah yang paling membutuhkan. Solusi yang dinilai paling memungkinkan adalah menetapkan pembangunan PJU sebagai hasil kesepakatan dalam rapat desa, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengalokasikan Dana Desa bagi pengadaan PJU pada tahun anggaran berikutnya. Dengan adanya keputusan formal tersebut, desa dapat memiliki pijakan yang jelas untuk memasukkan PJU sebagai prioritas pembangunan.

n. Responden Keempat belas

Nama	: Muhammad Said S.Kom
Alamat	: Desa Lok Rawa
Jabatan	: Kaur TU Umum dan Perencanaan Desa

Uraian hasil wawancara :

Ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Lok Rawa masih sangat terbatas. Hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki PJU, sementara beberapa titik di desa masih berada dalam kondisi gelap. Pemerintah desa pernah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan PJU. Namun, ketika dilakukan asistensi ke Pemerintah Daerah, rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dinilai bersinggungan dengan urusan kelistrikan yang merupakan kewenangan PLN, bukan pemerintah desa. Selain itu, prioritas penggunaan Dana Desa masih dipusatkan pada pembangunan infrastruktur dasar, sehingga PJU tidak dapat dimasukkan dalam alokasi tersebut.

Upaya pengajuan PJU juga pernah dilakukan melalui Kecamatan dan Kabupaten dengan mekanisme DURKP (Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan) dan diunggah secara resmi melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam bentuk proposal digital. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut signifikan dari pemerintah daerah.

Minimnya PJU menimbulkan dampak nyata terhadap masyarakat, khususnya terkait aspek keamanan dan keselamatan, seperti meningkatnya risiko kecelakaan serta potensi tindakan kriminal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, masyarakat melakukan swadaya dengan memasang lampu penerangan secara mandiri, seperti yang dilakukan warga di RT 3. Swadaya ini menjadi alternatif sementara bagi warga karena belum adanya fasilitas penerangan dari pemerintah.

Dari sisi pendapatan desa, Lok Rawa memiliki beberapa sumber seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), hasil pajak dan retribusi daerah, bunga bank, serta bantuan provinsi. Secara hukum, penggunaan pendapatan desa selain Dana Desa untuk pembangunan PJU sebenarnya memungkinkan, selama disepakati melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam APBDes. Namun, keputusan tersebut tetap bergantung pada prioritas pembangunan desa yang saat ini belum menempatkan PJU sebagai program utama.

Pembangunan PJU melalui swadaya masyarakat juga sering dilakukan, baik melalui penggalangan dana warga maupun dukungan dari anggota dewan pada momentum politik tertentu. Meski begitu, hambatan tetap muncul karena PJU belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak oleh struktur pemerintahan desa.

PLN juga tidak memberikan izin resmi untuk pemasangan PJU oleh desa, karena pemasangan jaringan listrik merupakan ranah kewenangan mereka. PLN memang dapat melayani permintaan masyarakat apabila tetap mengajukan pemasangan, namun jika suatu saat dilakukan razia, instalasi yang tidak sesuai standar atau tidak terdaftar dapat dicabut oleh PLN.

Secara keseluruhan, hambatan terbesar pembangunan PJU di Desa Lok Rawa meliputi:

- 1) Pembatasan kewenangan antara pemerintah desa dan PLN.
- 2) Prioritas program pembangunan desa yang belum menempatkan PJU sebagai kebutuhan utama.

- 3) Tidak adanya alokasi anggaran khusus, baik dari Dana Desa maupun APBDes.
- 4) Respons lambat pemerintah daerah, meski pengajuan sudah dilakukan melalui DURKP dan SIPD.

Masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan minimnya PJU, terutama pada titik rawan gelap yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keamanan warga.

### 3. Rekapitulasi dalam bentuk Matrik

Hasil wawancara akan dituangkan secara ringkas dalam bentuk tabel Matriks terkait tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 23 Tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana, sehingga lebih mudah dalam memahaminya, diantaranya sebagai berikut:

#### Matrik

Wawancara dengan pihak Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana.

Tabel 4.1 1 Wawancara dengan Instansi

No.	Instansi / Narasumber	Uraian Singkat	Kendala Lapangan	Implementasi Lapangan
1.	Bappeda Kab. Barito Kuala	Sinkronisasi program melalui Forum Perangkat	Kapasitas fiskal rendah, kebutuhan	Sinkronisasi program melalui Forum



		Daerah; PJU tetap dialokasikan tetapi bertahap sesuai kemampuan APBD.	$\pm 2.000$ titik, kemampuan hanya $\pm 700$ titik/tahun; kesenjangan kebutuhan–anggaran sangat besar.	Perangkat Daerah; PJU tetap dialokasikan tetapi bertahap sesuai kemampuan APBD.
2.	PUPR Kab. Barito Kuala	Fokus PUPR bukan lagi PJU setelah kewenangan dialihkan ke Dishub. Hanya menangani aspek teknis bila terkait pembangunan jalan.	Perbedaan standar PJU nasional–provinsi–kabupaten; transisi aset PJU ke Dishub; keterbatasan teknis dalam relokasi tiang listrik.	Mendukung Dishub pada relokasi tiang dan data aset; memastikan spesifikasi PJU mengikuti standar jalan.
3.	Dishub Kab. Barito Kuala	Mulai 2024 PJU sepenuhnya kewenangan Dishub. Penerapan standar teknis KAK, inventarisasi aset, prioritas jalan poros. Fokus penggunaan lampu LED & penggantian PJU lama.	Keterbatasan anggaran, teknisi & armada; banyak PJU lama tidak sesuai standar; solar cell rentan dicuri & mahal; data aset belum lengkap.	Memasang PJU berdasarkan survei teknis; fokus pada jalan poros; pemeliharaan dengan pihak ketiga; mulai bangun sistem data PJU (SAMSON).

Wawancara dengan Kepala desa/ Perangkat Desa Se Kecamatan Mandastana.

Tabel 4.1 2 Wawancara dengan Kepala Desa

No.	Desa	Ringkasan Temuan
1.	Puntik Luar	Banyak titik gelap; tegangan listrik rendah; sudah mengajukan PJU; swadaya kuat; DD tidak boleh digunakan; warga butuh pemerataan.
2.	Tabing Rimbah	Jalan kabupaten gelap; lokasi vital butuh PJU; sering mengusulkan; kecelakaan terjadi; anggaran terbatas.

3.	Antasan Segera	80% terang karena swadaya; PLN menolak karena lokasi jauh; akses sulit; warga tetap mengeluhkan PJU.
4.	Tatah Alayung	Banyak titik gelap; ada pencurian; Dana Desa tidak boleh dipakai; pembangunan dibatasi 30%; warga ingin pemerataan PJU.
5.	Karang Indah	Titik rawan gelap; pernah terjadi kriminal; sudah diusulkan tapi prioritas rendah; swadaya sering hilang dicuri.
6.	Karang Bunga	PJU minim; sudah mengusulkan ke PLN; masyarakat banyak pasang sendiri; anggaran hanya untuk makam.
7.	Terantang	Titik gelap di area sepi; tidak berdampak besar; belum pernah mengajukan; warga ingin PJU di jalan utama.
8.	Pantai Hambawang	Tidak ada PJU; titik penting sangat gelap; masyarakat pasang lampu sendiri; berharap realisasi segera.
9.	Puntik Dalam	Titik gelap masih ada; solar cell rusak & hilang; sudah mengusulkan; anggaran terbatas; warga butuh prioritas.
10.	Puntik Tengah	RT 5–7 gelap; sudah sering diajukan; pemda bilang banyak prioritas lain; sementara hanya swadaya.
11.	Sungai Rmania	PJU sangat minim; usulan mahal karena jarak jauh; warga pasang sendiri; tidak jadi prioritas musdes.
12.	Lok Rawa	Banyak spot gelap; RAB PJU ditolak pemda; rawan kecelakaan & pencurian; bisa pakai PADes jika disepakati; PLN ketat soal aturan.
13.	Tanipah	Ada titik gelap, PJU terbatas. Pernah diusulkan namun tidak jadi prioritas. Mengganggu keamanan di beberapa titik. Warga pasang lampu sendiri. Anggaran minim; berharap PJU pemerintah.
14.	Bangkit Baru	PJU sangat minim, banyak spot gelap. Pernah diusulkan via musrenbang/DURKP, belum terwujud. Rawan kecelakaan & kriminalitas. Warga pasang lampu sederhana/tenaga surya. Anggaran kecil & wilayah pesisir; berharap PJU di jalan utama.

## B. Analisis Data

Analisis data dalam bab ini memiliki tujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu pertama Bagaimana

implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Kedua Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dan ketiga Apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaannya guna meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat. Hasil wawancara akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Untuk mendukung analisis ini, diperlukan penggunaan pendekatan teori yang relevan. Terdapat enam teori yang dijadikan landasan, yaitu: Teori Implementasi, Teori Kebijakan Publik, Teori Pelayanan Publik, Teori Good Governance, Teori Kedudukan Perda dalam Peraturan Perundang-undangan serta Teori Penerangan Jalan Umum. Melalui kerangka teoritis tersebut, analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis, komprehensif dan konkret sehingga dapat menjawab dua rumusan masalah di atas.

### **1. Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala**

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan, pemerataan, dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) guna menjamin

keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana norma tersebut dilaksanakan, penelitian ini menelusuri praktik implementasi di Kecamatan Mandastana melalui wawancara dengan instansi terkait dan pemerintahan desa, serta pengamatan terhadap kondisi titik-titik jalan yang masih minim penerangan.

Secara umum, implementasi Pasal 23 belum berjalan optimal. Pemerintah daerah telah melakukan upaya perencanaan dan pembangunan PJU, namun realisasinya masih bersifat parsial dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah Mandastana secara merata. Di beberapa desa, keberadaan PJU telah membantu aktivitas masyarakat pada malam hari, tetapi pada banyak titik lainnya masih terdapat ruas jalan gelap, kerusakan lampu, dan keterbatasan jaringan listrik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi faktual di lapangan.

#### **a. Perencanaan dan Penganggaran Program PJU**

Proses perencanaan program PJU umumnya dimulai dari usulan musyawarah desa, yang kemudian dibawa ke forum perencanaan kabupaten. Pemerintah desa dan masyarakat mengusulkan wilayah-wilayah yang dianggap prioritas, terutama lokasi yang rawan kecelakaan dan kriminalitas. Usulan tersebut kemudian disinergikan dengan perencanaan perangkat daerah yang berwenang.

Meski mekanisme formal sudah berjalan, kemampuan realisasi program sangat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Banyak usulan desa mengenai penambahan titik PJU tidak dapat segera dipenuhi karena bersaing dengan sektor

pembangunan lain yang juga dianggap prioritas. Akibatnya, realisasi pembangunan sering dilakukan secara bertahap dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang luas.

Dari perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan telah ada, namun daya dukung fiskal belum cukup memadai untuk memastikan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23.

#### **b. Pelaksanaan Pemasangan dan Pemerataan PJU**

Pelaksanaan pemasangan PJU di Mandastana dilakukan pada titik-titik strategis seperti jalan utama desa, akses ke fasilitas umum, serta ruas jalan yang sering dilalui masyarakat. Beberapa wilayah telah menikmati manfaat penerangan, namun masih ditemukan banyak “titik gelap” yang belum terlayani. Bahkan, sebagian desa masih bergantung pada lampu swadaya masyarakat atau panel surya yang kondisinya tidak terawat.

Dalam beberapa kasus, perangkat desa telah mengajukan permohonan pemasangan, namun proses realisasi memerlukan waktu lama karena menunggu ketersediaan anggaran dan prioritas kabupaten. Hal ini berdampak pada tertundanya pemenuhan hak masyarakat atas rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas malam hari.

Jika dibandingkan dengan tujuan normatif Perda, fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan dan pemerataan PJU belum sepenuhnya tercapai. Implementasi berjalan, tetapi belum menyentuh seluruh wilayah yang membutuhkan.

### **c. Pemeliharaan dan Tindak Lanjut Kerusakan**

Aspek pemeliharaan PJU merupakan bagian penting dari keberlanjutan layanan. Di Mandastana, pemeliharaan masih bersifat insidental. Perbaikan biasanya dilakukan setelah ada laporan kerusakan dari masyarakat atau pemerintah desa. Mekanisme ini menunjukkan adanya respons, namun belum didukung oleh sistem pelaporan terintegrasi dan basis data aset yang lengkap.

Sebagian lampu yang sudah terpasang mengalami kerusakan cukup lama sebelum diperbaiki. Pada beberapa titik, panel surya hilang atau rusak, sementara lampu pengganti tidak segera dipasang kembali. Keterbatasan armada teknis dan sumber daya manusia turut memperlambat respons perbaikan.

Dari sudut pandang tata kelola pelayanan publik, pola pemeliharaan semacam ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan masih berorientasi proyek, belum berorientasi pelayanan berkelanjutan.

### **d. Koordinasi Antarinstansi Pelaksana**

Pelaksanaan PJU melibatkan beberapa instansi, mulai dari perencanaan hingga operasional teknis. Pada praktiknya, koordinasi antarinstansi berjalan, tetapi cenderung formal-administratif. Perubahan kewenangan dari satu dinas ke dinas lain juga memerlukan proses penyesuaian, yang berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan.

Koordinasi dengan desa mulai dilakukan, terutama dalam hal pelaporan kerusakan dan pengawasan aset. Namun, mekanisme koordinasi yang lebih teknis

dan operasional belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan yang seharusnya dapat ditangani lebih cepat menjadi tertunda.

Dalam kerangka implementasi kebijakan, lemahnya integrasi koordinasi berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan Pasal 23 di lapangan.

#### **e. Keterlibatan Masyarakat dalam Implementasi**

Masyarakat Mandastana menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi, terutama dalam bentuk pelaporan titik gelap, pemasangan lampu swadaya, dan inisiatif menjaga lampu yang sudah terpasang. Di beberapa desa, masyarakat secara mandiri memasang penerangan sederhana untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kriminalitas.

Namun, partisipasi ini belum didukung dengan program pemberdayaan yang terstruktur. Keterlibatan masyarakat lebih bersifat spontan dan berbasis kebutuhan mendesak, bukan sebagai bagian dari sistem pengawasan kebijakan yang resmi.

Secara substansial, partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung implementasi, tetapi belum mampu menggantikan peran utama pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perda.

#### **f. Gambaran Umum Capaian Implementasi**

Berdasarkan temuan di lapangan, implementasi Pasal 23 dapat digambarkan sebagai kebijakan yang berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Pemerintah daerah telah membangun sejumlah titik PJU, melakukan perbaikan, serta memulai

pendataan aset. Namun, ketidakmerataan sebaran, keterbatasan anggaran, dan lemahnya sistem pemeliharaan menyebabkan hasilnya belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Capaian implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 di Kecamatan Mandastana menunjukkan bahwa penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum sepenuhnya merata. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya desa yang belum memperoleh PJU dari pemerintah daerah, yaitu Desa Karang Indah dan Desa Pantai Hambawang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya pemasangan PJU secara bertahap, implementasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah kecamatan, sehingga tujuan pemerataan pelayanan publik dalam bidang penerangan jalan umum belum tercapai secara optimal.

Dengan demikian, implementasi Perda berada pada kondisi “suboptimal”. Norma hukum sudah jelas, tetapi daya dukung teknis, fiskal, dan kelembagaan belum sepenuhnya mampu mewujudkannya dalam bentuk pelayanan publik yang merata, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Mandastana.

## **2. Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito kuala**

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini menekankan pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan implementasi



Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013. Analisis ini tidak hanya melihat apa yang menghambat, tetapi juga apa yang mendorong kebijakan tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai kendala. Dengan menelaah keduanya secara seimbang, gambaran implementasi kebijakan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Mandastana dapat dipahami secara lebih objektif dan menyeluruh.

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan variabel yang memperkuat implementasi Pasal 23, meskipun belum mampu menutup seluruh kelemahan struktural. Faktor pendukung ini menjadi modal penting bagi percepatan implementasi di masa depan.

##### **1) Dasar Hukum yang Jelas**

Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 menjadi fondasi penting bagi penyediaan PJU. Keberadaan norma hukum ini memberikan legitimasi bagi perangkat daerah untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program PJU. Bagi pemerintah desa, Perda juga menjadi rujukan saat mengusulkan penambahan titik lampu dalam forum perencanaan.

Kejelasan dasar hukum tersebut membuat kebijakan PJU tidak dipandang sekadar program teknis, melainkan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

## 2) Komitmen Pemerintah Daerah dan Desa

Meskipun keterbatasan anggaran masih menjadi persoalan, terdapat komitmen pemerintah kabupaten untuk tetap memasukkan program PJU dalam agenda pembangunan tahunan. Beberapa instansi mulai melakukan pendataan aset, memetakan titik gelap, serta memprioritaskan wilayah yang memiliki risiko kecelakaan lebih tinggi.

Di tingkat desa, perangkat desa aktif menyampaikan laporan kerusakan, mengajukan kebutuhan lampu, dan membantu pengawasan aset yang telah terpasang. Komitmen ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa PJU merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

## 3) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat muncul dalam bentuk pelaporan, swadaya pemasangan lampu sederhana, hingga menjaga fasilitas yang telah ada. Di banyak titik, warga berinisiatif memasang penerangan seadanya untuk mengurangi potensi kriminalitas dan kecelakaan.

Partisipasi tersebut berperan sebagai dukungan sosial bagi pelaksanaan kebijakan. Walaupun sifatnya belum terstruktur, keikutsertaan masyarakat memperlihatkan bahwa kebijakan PJU memiliki penerimaan publik yang baik.

## 4) Pengembangan Sistem dan Pendataan Aset

Beberapa instansi telah mulai menginventarisasi titik PJU, kondisi lampu, serta lokasi prioritas. Upaya pendataan ini membantu memperjelas kebutuhan nyata

di lapangan. Dalam konteks manajemen pelayanan publik, inventarisasi aset merupakan langkah awal penting untuk menghindari tumpang tindih program dan memudahkan perencanaan jangka panjang.

Secara keseluruhan, faktor-faktor pendukung tersebut menjadi modal dasar yang menopang keberlanjutan implementasi Pasal 23, meskipun hasilnya belum maksimal.

#### **b. Faktor Penghambat**

Di sisi lain, implementasi Pasal 23 juga menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan dan membentuk kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan.

##### **1) Hambatan Regulatif**

Ketiadaan aturan turunan berupa Peraturan Bupati atau petunjuk teknis menyebabkan pelaksanaan PJU bergantung pada interpretasi masing-masing instansi. Tanpa panduan operasional yang rinci, mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pemeliharaan tidak memiliki standar yang sama.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian prosedural dan memperlambat pengambilan keputusan. Dalam perspektif tata kelola, kekosongan regulasi teknis menjadi hambatan mendasar karena membuat kebijakan berjalan tanpa instrumen yang jelas.

## 2) Keterbatasan Anggaran

Alokasi dana untuk PJU masih terbatas dan harus bersaing dengan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Keterbatasan ini berdampak pada pembangunan PJU yang dilakukan secara bertahap dan sering kali tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diajukan.

Di sejumlah desa, pengusulan lampu telah dilakukan berulang kali, namun belum dapat direalisasikan karena prioritas anggaran lebih diarahkan ke program lain. Akibatnya, pemerataan PJU berjalan lambat.

## 3) Kendala Teknis

Beberapa wilayah Mandastana memiliki keterbatasan jaringan listrik, kondisi geografis yang jauh dari pusat distribusi, serta lokasi yang sulit dijangkau. Selain itu, terdapat kerusakan lampu dan hilangnya panel surya yang tidak segera tertangani.

Terbatasnya armada teknis dan petugas lapangan juga membuat respons terhadap kerusakan memerlukan waktu lebih lama. Hambatan teknis ini secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan penerangan.

## 4) Hambatan Kelembagaan dan Koordinasi

Implementasi PJU melibatkan lebih dari satu instansi. Koordinasi antar lembaga sering bersifat administratif, belum menyentuh aspek teknis operasional. Perubahan kewenangan antardinas juga menimbulkan masa transisi yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan program.

Belum adanya sistem koordinasi terpadu menyebabkan informasi mengenai kerusakan, titik prioritas, dan kebutuhan pembangunan baru tidak selalu tersampaikan secara cepat dan menyeluruh.

#### 5) Hambatan Sosial

Pada taraf tertentu, partisipasi masyarakat masih terbatas pada pelaporan dan swadaya. Kesadaran kolektif untuk menjaga aset publik juga belum merata, terlihat dari kasus pencurian panel surya dan kerusakan fasilitas yang tidak dilaporkan segera.

Di beberapa desa, lampu swadaya yang dipasang masyarakat tidak memenuhi standar keamanan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kebakaran atau korsleting.

#### c. Analisis Integratif Faktor Pendukung dan Penghambat

Dari keseluruhan faktor yang dianalisis, tampak bahwa implementasi Pasal 23 berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. Faktor pendukung memang ada, terutama dari aspek dasar hukum, komitmen pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Namun, hambatan regulatif, fiskal, teknis, dan kelembagaan lebih dominan sehingga menghambat pencapaian tujuan pemerataan PJU secara efektif.

### **3. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 dalam pelaksanaannya guna meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat.**

Rumusan masalah ketiga menyoroti upaya yang telah dan dapat dilakukan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi kendala implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013. Analisis ini memetakan solusi yang telah diterapkan, sekaligus menguraikan alternatif perbaikan yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang agar penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Mandastana berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

#### **a. Solusi yang Telah Diterapkan Pemerintah Daerah dan Desa**

##### **1) Penentuan prioritas berbasis kebutuhan mendesak**

Pemerintah daerah menempatkan titik-titik rawan kecelakaan, akses ke fasilitas publik, dan jalur aktivitas malam hari sebagai prioritas pemasangan PJU. Strategi ini merupakan langkah rasional di tengah keterbatasan anggaran, karena memberi perlindungan pada area dengan tingkat risiko paling tinggi.

##### **2) Pengusulan berjenjang melalui mekanisme perencanaan**

Pemerintah desa secara rutin mengajukan penambahan PJU melalui forum musyawarah pembangunan. Proses ini memastikan bahwa aspirasi masyarakat tercatat secara formal dalam dokumen perencanaan, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

##### **3) Perbaikan insidental terhadap lampu yang rusak**

Instansi teknis melakukan perbaikan ketika menerima laporan dari desa ataupun masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya cepat, mekanisme ini

menunjukkan adanya respons administratif terhadap keluhan warga, terutama di titik-titik yang dianggap darurat.

#### **4) Penggunaan lampu hemat energi**

Upaya penggunaan lampu LED dan panel surya mulai dioptimalkan pada beberapa lokasi. Selain menghemat biaya operasional listrik, penggunaan teknologi ini membantu penerangan di wilayah yang jauh dari jangkauan jaringan listrik.

#### **5) Inventarisasi aset PJU**

Langkah pendataan titik lampu, kondisi aset, dan peta prioritas menjadi pijakan penting untuk perencanaan berikutnya. Dengan adanya basis data, pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran dan meminimalkan tumpang tindih proyek.

Solusi-solusi di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil. Namun, upaya tersebut masih bersifat fragmentaris, belum menyatu dalam kerangka kebijakan yang sistematis.

### **b. Solusi Penguatan yang Perlu Dikembangkan**

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis faktor penghambat, terdapat beberapa solusi strategis yang diperlukan untuk mempercepat implementasi Pasal 23 secara efektif.

#### **1) Penyusunan regulasi turunan yang operasional**

Pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati atau petunjuk teknis yang mengatur secara rinci mekanisme:

- perencanaan dan penentuan prioritas PJU,
- standar teknis dan keamanan,
- pemeliharaan dan pengawasan aset,
- pembagian peran antarinstansi.

Keberadaan regulasi turunan akan mengurangi perbedaan interpretasi antar lembaga dan memperkuat kepastian prosedural.

## **2) Integrasi perencanaan lintas instansi**

Perlu dibangun sistem koordinasi tetap antara perangkat daerah yang terlibat. Pertemuan teknis rutin, berbasis data bersama, akan mempercepat sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

Koordinasi yang baik tidak hanya mempercepat keputusan, tetapi juga mencegah terjadinya penumpukan program di wilayah tertentu sementara wilayah lain tertinggal.

## **3) Penguatan sistem pemeliharaan berbasis pelaporan cepat**

Pemerintah daerah dapat mengembangkan mekanisme pelaporan kerusakan yang sederhana melalui desa atau platform digital sederhana sehingga setiap gangguan PJU dapat didaftar, diprioritaskan, dan ditangani secara terukur.

Pemeliharaan yang terstruktur akan mengubah pola kerja dari sekadar “perbaikan insidental” menjadi layanan publik yang terus berjalan.

## **4) Optimalisasi pembiayaan secara bertahap dan inovatif**



Selain mengandalkan APBD, sumber pendanaan alternatif seperti kerja sama pihak swasta, program CSR, dan dukungan pemerintah desa melalui dana yang sah dapat dipertimbangkan, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Model pembiayaan bertahap akan mempercepat penambahan titik PJU tanpa membebani satu sumber anggaran saja.

### **5) Pelibatan masyarakat sebagai mitra pengawasan**

Masyarakat dapat diberdayakan sebagai mitra pengawas aset PJU melalui forum desa atau kelompok relawan setempat. Dengan pola partisipasi yang lebih terstruktur, potensi pencurian, kerusakan, dan penyalahgunaan aset dapat diminimalkan.

Partisipasi masyarakat bukan untuk menggantikan kewajiban pemerintah, tetapi sebagai dukungan sosial yang memperkuat keberlanjutan kebijakan.

### **c. Arah Strategis Penguatan Implementasi Kebijakan**

Jika ditinjau secara keseluruhan, solusi yang diperlukan bukan hanya penambahan jumlah lampu jalan, melainkan pembenahan kerangka implementasi. Penyediaan PJU akan berjalan lebih efektif apabila regulasi jelas, data tersedia, koordinasi solid, pembiayaan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat terkelola dengan baik. Dengan pendekatan tersebut, Pasal 23 tidak lagi berhenti sebagai norma, melainkan dapat bekerja nyata bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Mandastana.